



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jln. Yosodipuro No. 162 Telp./Fax (0271) 7464455  
Website : [bpbd.surakarta.go.id](http://bpbd.surakarta.go.id) E-mail : [bpbd@surakarta.go.id](mailto:bpbd@surakarta.go.id)  
SURAKARTA  
57139

**KEPUTUSAN**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR : PB.00 / 1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**STRUKTUR PENGELOLA RISIKO  
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2023**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SURAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dipandang perlu upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta tentang Struktur Pengelola Risiko pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan...

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);
  7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 127);
  8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Struktur Pengelola Risiko pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta dengan Susunan dan Tugas pokok sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ... 

KEDUA : Struktur Pengelola Risiko pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 yaitu :
  - a. Kepala Pelaksana Badan selaku pemilik risiko tingkat OPD sebagai ketua;
  - b. Sekretaris sebagai koordinator teknis merangkap anggota;
  - c. Seluruh Kepala Seksi pada Seksi yang bersangkutan sebagai anggota.

KETIGA : Struktur Pengelola Risiko pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
2. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
3. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
4. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
5. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko;
6. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

KEEMPAT : Masa Kerja Struktur Pengelola Risiko pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta selama 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini

ditetapkan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Surakarta.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

**KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SURAKARTA**



**NICO AGUS PUTRANTO, SH., MM. Ɔ**

Lampiran Keputusan

Kepala Pelaksana Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Surakarta

Nomor PB.00/1 TAHUN 2023

Tentang Struktur Pengelola Risiko  
pada Organisasi Perangkat Daerah  
Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kota Surakarta Tahun 2023

**STRUKTUR PENGELOLA RISIKO  
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2023**

**A. UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON 3**

NO.	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
1.	Ketua	Nico Agus Putranto, SH., MM.	Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta
2.	Koordinator	Heri Sutoyo, SE.	Sekretaris Pelaksana
3.	Anggota	Singkirno, S.Pd.	Kepala Seksi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		Sularso, S.STP,M.Si	Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Dhimas Harso Jiwan Adhi Nugroho, ST	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan Pelayanan Informasi Bencana

**KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SURAKARTA**



**NICO AGUS PUTRANTO, SH., MM. 8**